






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHARGAAN (RETENSI), SANKSI, DAN PHK


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala

BADAN PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER
Februari, 2013



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHARGAAN (RETENSI), SANKSI, DAN PHK

Kode Dokumen	STD - UMSDM & KEU / SPM / 1.02
Revisi	-
Tanggal	02 Februari 2013
Diajukan Oleh	Pembantu Ketua II  Dra. Yumierita Indah Handayani, MBA Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 Dr. Gatot Sugeng Purwono, MS Kepala STIE Mandala
Disetujui Oleh	 Dra. Agustin H.P., M.M.



**PEDOMAN PENGHARGAAN (RETENSI) , SANKSI DAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. VISI DAN MISI STIE MANDALA

1.1 Visi STIE Mandala

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas, mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas , santun, berkarakter, berjiwa entrepreneur dan profesional.

1.2 Misi STIE Mandala

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar berbasis penelitian.
- b. Mendorong kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab.
- c. Mewujudkan tata kelola yang baik dan benar menuju *Good University Governance* (GUG).
- d. Mengembangkan jejaring dengan *stakeholder* sebagai bentuk tanggungjawab sosial (*University social responsibility*).

2. RASIONALITAS

Menurut Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan menurut Undang-undang nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama dosen (pendidik) adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tenaga kependidikan

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dalam konteks hubungan input- proses- output pada sistem pendidikan tinggi dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baik. Sedangkan pada Undang-undang nomer 20 tahun 2003 pasal 74 diatur penghargaan bagi dosen yang berprestasi.

Dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan tersebut, dan Buku Pedoman Disiplin Pegawai STIE Mandala, lembaga menetapkan standar penghargaan (retensi) dan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan.

3. BENTUK PENGHARGAAN (RETENSI).

Bentuk Penghargaan (retensi) yang diberikan kepada tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan antara lain berupa:

a. Pengembangan karir, meliputi:

- Mengirim tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam tugas /ijin belajar dengan bantuan biaya SPP.
- Mengirim dalam pelatihan, seminar dan kegiatan akademik lainnya.

b. Kenaikan Pangkat

c. Promosi Jabatan

d. Mengikutsertakan pada seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat kopertis dan nasional.

e. Pemberian Insentif berupa:

- Pemberian tunjangan kinerja
- Pemberian beasiswa atau keringan biaya SPP bagi anak kandung dan keluarga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanjutkan studi di STIE. Mandala.

4. BENTUK SANKSI

Sanksi yang diberikan kepada tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin, moral, administrasi dan akademik. Bentuk sanksi seperti diatur dalam pasal 6 dan 7 Buku Pedoman Disiplin Pegawai STIE Mandala, antara lain:

- a. Jenis hukuman ringan terdiri dari: teguran lisan dan teguran tertulis.
- b. Jenis hukuman sedang terdiri dari penambahan jam kerja sore hari.
- c. Jenis hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat, pembebasan jabatan, skorsing, pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai.

5. PEMBERHENTIAN/PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Sistem pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja bagi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan mengacu pada pasal 34 Buku pedoman Disiplin Pegawai STIE Mandala.

Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah mencapai batas usia pensiun
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 karena cacat jasmani atau rohani.
- d. Atas permintaan sendiri

Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

- a. Melanggar kode etik dan peraturan disiplin pegawai STIE. Mandala.
- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.